

ABSTRAK

Abdul Azis : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PID-SUS.ANAK/2023/PN.GRT).

Anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas bagi Hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi Anak. Dalam hukum konvensional tindak pidana pembunuhan berencana diatur secara umum dalam Pasal 340 KUHP, sanksi dalam pasal ini diberlakukan kepada orang dewasa, lain halnya terhadap anak dibawah umur yang pasal ini di juncto Undang-Undang SPPA. Pada aturan khusus ini anak dibawah umur diberlakukan sanksi setengah daripada orang dewasa. Pembunuhan oleh anak dibawah umur marak terjadi dan menjadi masalah yang harus ditangani dengan cepat dan tepat sehingga bisa menjadi kepastian hukum bagi kemaslahatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Grt ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur Pidana seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang tentunya hal ini didukung dengan beberapa sumber data yaitu primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data studi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 1/PID-SUS.ANAK/2023/PN.GRT yaitu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. 2) Sanksi dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN GRT Perspektif Hukum Pidana Islam yaitu qishash. 3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Pengaturan hukum positif tentang pemidanaan anak 17 tahun diberikan hukuman $\frac{1}{2}$ (satu per dua), namun menurut Hukum Pidana Islam anak 17 tahun yang berhadapan dengan hukum tetap diberikan hukuman penuh layaknya orang dewasa.

Kata Kunci : Pembunuhan, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam